

ABSTRACT

This study aims to identify and assess the provisions of the standard clauses in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection against consumer tutoring service users Ganesha Operation related to the collateral pledge clause passed a national exam with a 100% money back guarantee and assurance programs for high school and PT Favorite Featured in educational services agreement Ganesha Operation in Kebumen. As well as legal remedies that can be done by the Institute for consumers in terms of tutoring Ganesha Operation Kebumen not indemnify.

This research is juridical empirical research that starts from reality and the problems that often occur in the field. Subjects in this study were Ari Gunawan as the Secretariat staff Ganesha Operation Kebumen branch. This study used a descriptive approach that provides complete data on the topic in this study and aims to provide thorough and systematic overview of the educational services agreement tutoring Ganesha Operation.

These results indicate that the clause contained in the agreement of educational services tutoring is not the exoneration clause as standard clauses stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This is because the sense of clause does not transfer the responsibility of businesses. Legal remedies that can be done if the parties do not want to give the Ganesha Operation disadvantage is the completion of deliberation, BPSK, and through litigation or court.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan tentang klausula baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen pengguna jasa bimbingan belajar Ganesha *Operation* terkait adanya klausula janji jaminan lulus ujian nasional dengan garansi uang kembali 100% dan jaminan program masuk SMA Unggulan dan PT Favorit dalam perjanjian jasa pendidikan Ganesha *Operation* di Kabupaten Kebumen. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pihak Lembaga bimbingan belajar Ganesha *Operation* Kebumen tidak bersedia mengganti kerugian.

Penelitian ini bersifat bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari kenyataan dan permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Subyek dalam penelitian ini adalah Ari Gunawan selaku staf Sekretariat Ganesha *Operation* cabang Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan data lengkap tentang topic dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perjanjian jasa pendidikan bimbingan belajar Ganesha *Operation*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula yang tercantum dalam perjanjian jasa pendidikan bimbingan belajar bukanlah klausula eksonerasi seperti klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan pengertian dari klausula tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak Ganesha *Operation* tidak mau memberikan kerugian adalah penyelesaian secara musyawarah, BPSK, dan melalui jalur litigasi atau pengadilan.